



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

6. Persetujuan pemberian jaminan berupa Corporate Guarantee oleh Perseroan untuk menjamin Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Hillconjaya Sakti selaku Anak Perusahaan Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **7 Mei 2025** dengan Surat Perseroan No. 042/H/DIR/V/2025;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.hillcon.co.id, dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **16 Mei 2025**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.hillcon.co.id, dan Convocation pada situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **2 Juni 2025**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 515.301.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.485.197.800 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 515.301.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.485.197.800 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 515.301.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.485.197.800 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan distribusi besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 515.301.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.485.197.800 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, serta memberikan



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 515.301.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.485.197.800 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui pengunduran diri Tuan Rudi Santoso dari posisinya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 14 April 2025.
Setelah pengunduran diri Tuan Rudi Santoso, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama dan : Tuan Tan Tjoe Liang
Komisaris Independen
Komisaris : Nyonya Caecilia Sulistiowati-
Direksi
Direktur Utama : Hersan Qiu
Direktur : Hermansyah
Direktur : Jaya Angdika
Direktur : Stanley Qiu

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 515.301.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 14 (a) Anggaran Dasar suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.054.000 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.483.143.800 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan pemberian jaminan berupa Corporate Guarantee oleh Perseroan untuk menjamin Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Hillconjaya Sakti selaku Anak Perusahaan Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2025 Nomor 41, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.